



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 412);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Kota Sibolga;
14. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Kepelabuhanan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan di Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan di Kota Sibolga Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Penyeberangan adalah unit pelaksana yang mengurus urusan pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan di Kota Sibolga.
7. Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Walikota Sibolga.
10. Bendahara Penerimaan Dinas selanjutnya disingkat dengan BPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Sibolga untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan hasil penerimaan retribusi Dinas.
11. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.

12. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
14. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota Sibolga untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Operasional Pendapatan yang selanjutnya disingkat ROP adalah rekening yang disediakan oleh Bank sebagai rekening untuk menampung setoran retribusi yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jalan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
19. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
20. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
21. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
22. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

23. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.
24. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27. Golongan kendaraan adalah pengklasifikasi kendaraan di Indonesia, terdiri dari :
 - a. golongan I : sepeda;
 - b. golongan II : sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. golongan III : sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
 - d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - i. golongan IX : kendaraan bermotor/angkutan barang dengan panjang 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;

28. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
29. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Aplikasi QR Kode, Aplikasi instrumen Pembayaran keuangan (E-Commerce) maupun uang elektronik yang di keluarkan oleh perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan.
30. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
31. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
32. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan computer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
33. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.
34. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
35. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
36. Payment point adalah cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank.
37. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
38. *Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pengiriman yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima.
39. *Autodebet* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.

40. *Deposit intransit* (Setoran dalam perjalanan) adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh perusahaan ke bank (biasanya pada akhir suatu periode) dan uang tersebut sudah diterima bank tetapi belum dilaporkan direkening korang (bank statement).
41. *Virtual Account* adalah merupakan rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual. Biasanya dalam akun ini terdapat ID pelanggan yang dibaut oleh bank.
42. Rekonsiliasi adalah suatu laporan tentang penyesuaian saldo pencatatan antara perangkat daerah, wajib retribusi atau pengguna jasa dengan laporan bank.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelayanan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan penyelenggaraan jasa pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga;
- b. sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jasa pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga

BAB III

PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan inventarisasi objek pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Pemungutan Retribusi sesuai dengan jasa kepelabuhanan yang digunakan pengguna jasa.
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebelum disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas merupakan tanggung jawab Kepala UPT.

Bagian Kedua

Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pelabuhan penyeberangan oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan orang atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan orang atau badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi pembayaran pelayanan kepelabuhanan di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut dengan cara:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Sistem aplikasi pembayaran yang terintegrasi dengan perbankan maupun aplikasi pihak lainnya.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Perbankan maupun aplikasi pihak lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa Penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank Pengelola RKUD, Mitra Bank, Agen Bank, *E-commerce*, *Point Payment*, dan *Fintech*.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat dilakukan melalui :
 - a. pembayaran tunai; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. SKRD;
 - b. Karcis;
 - c. Kupon;
 - d. Kartu langganan;
 - e. Kwitansi; dan
 - f. Dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara online payment melalui:
 - a. Pembayaran langsung/ *direct payment*
 - b. *E-Payment* (mesin EDC, *E-commerce* dan/atau *e-money*);
- (4) Bukti Pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa :
 - a. Slip atau bukti pembayaran;
 - b. Resi dan atau struk pembayaran.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan retribusi kepada masyarakat, ketersediaan instrumen dan kanal pembayaran diperluas melalui kerja sama Bank Pengelola RKUD dengan mitra kerja sama untuk mempermudah akses bagi masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai pembayaran retribusi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, pengadaan dan pengembangan sistem aplikasi, pemeliharaan dan/atau bantuan biaya operasional dalam penerapan sistem online retribusi.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Kepala Dinas diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran

Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan disetorkan ke RKUD.
- (2) Setiap Penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran oleh Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada laporan persediaan karcis dan kartu kendali.
- (3) Tanda bukti penyetoran setoran penyerahan dan besaran penerimaan diurai dengan rincian berdasarkan jenis jasa kepelabuhanan.
- (4) Hasil pemungutan dan transfer dan/atau pemindahan buku retribusi disetor sepenuhnya dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal penyetoran ke RKUD bertepatan dengan hari libur, tanggal penyetoran diundur menjadi kerja pertama pada saat setelah hari libur.

Pasal 10

- (1) Untuk pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan melalui transaksi non tunai penyetoran retribusi yang telah dibayar oleh pengguna jasa kepelabuhanan dilakukan oleh Bank Umum dan /atau Lembaga keuangan yang telah mendapat persetujuan Wali Kota ke rekening penampung untuk selanjutnya di setor ke RKUD.

- (2) Tanda bukti penyetoran setoran penyerahan dan besaran penerimaan diurai dengan rincian berdasarkan jenis jasa kepelabuhan.
- (3) Hasil pemungutan dan transfer dan/atau pemindahan buku retribusi disetor sepenuhnya dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dalam hal sistem transaksi penyetoran pemungutan retribusi pada Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara *transfer, Payment Gateway, Autodebet, dan Virtual Account* dapat dilakukan paling lama 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan kapasitas sistem aplikasi.

Pasal 11

Retribusi yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepelabuhan ke Bank dan/atau lembaga keuangan harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Pengelola RKUD dengan Bank dan/atau lembaga keuangan lain tempat retribusi dibayarkan.

Bagian Keempat Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan dapat dilakukan pada tempat pembayaran karcis retribusi pelayan kepelabuhanan.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan secara non tunai dapat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Bank, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan/atau perusahaan penyelenggara jasa sistem Pembayaran;
 - b. Aplikasi pembayaran yang terhubung online secara host to host dengan system aplikasi;
 - c. QRIS (Quick Response Indonesian Standard), *internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ATM (Anjungan Tunai Mandiri)*; dan
 - d. *Payment Gateway dan Virtual Account.*

BAB V

PELAPORAN, REKONSILIASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Rekonsiliasi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi terdiri atas :
 - a. Rekonsiliasi karcis;
 - b. Rekonsiliasi sistem online.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi karcis dan laporan persediaan karcis.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja oleh Bendahara Penerima dengan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan setiap satu semester tahun berjalan anggaran dan dituangkan dalam laporan semester pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (5) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara surat tanda terima setoran, rekening koran, laporan persediaan karcis dan aplikasi sistem pendapatan daerah di dinas.

Bagian Kedua Rekonsiliasi Sistem Online

Pasal 14

- (1) Badan pendapatan daerah selaku koordinator pengelola retribusi wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari sistem Online dengan pihak Bank persepsi dan/atau perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran serta dengan bendahara penerima dinas.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik dan /atau setiap hari pada akhir hari kerja.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya wajib setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal retribusi yang diakui secara definitif harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk pada RKUD.
- (5) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian data antara laporan layanan jasa kepelabuhanan, Rekening penampung sementara dan RKUD.
- (6) Penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi serta dilaporkan pada Wali Kota.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

Seluruh pelaporan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhan menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian retribusi pelayanan kepelabuhan.
- (2) Kepala UPT wajib membuat laporan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhan kepada Kepala Dinas setiap hari pada akhir hari kerja dan secara periodik setiap bulan.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan pelayanan kepelabuhan setiap hari pada akhir hari kerja dan sekurang-kurangnya setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan sistem online retribusi pelayanan kepelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawasan dengan persetujuan Wali Kota.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 444

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001